



IKU 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Jalan Soekarno Hatta No. Telp. (0474)321 , Fax (0474) 321

MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 04/TAHUN 2024

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 melalui Keputusan Kepala Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi penetapan kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Tanggal : 05 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Drs. H. Hamris Darwis

NIP. 19641119 199003 1 008

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di *Malili*;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di *Malili*.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 04/TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2024

No.	Sasaran Renstra	IKU	Satuan	Formula	Target Capaian Kinerja	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	Aspek Penilaian dari Indeks SPBE dimana layanan SPBE diukur dari kemudahan dan kenyamanan yang diterima pengguna SPBE dalam menerima layanan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Penilaian dilakukan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	3,10	Bidang 1.Telematika 2.Bidang Aptika 3.Bidang Statistik
	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai amanat Undang-Undang, Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	96,56	Bidang IKP
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP DISKOMINFO-SP	Nilai	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n	78,51	Inspektorat

Ditetapkan di : Malili
Tanggal : 05 Januari 2024
KEPALA DINAS,



Drs. H. Hamris Darwis
NIP. 19641119 199003 1 008

DEFINISI OPERASIONAL SASARAN DAN INDIKATOR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN	DEFINISI SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik adalah merupakan Usaha untuk meningkatkan penggunaan atau penerapan digitalisasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional. Tujuan SPBE ini adalah : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. 2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. 3. Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB
2	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik merujuk pada proses atau kondisi di mana akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik semakin terbuka dan transparan. Tujuan utama dari meningkatnya keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah. Peningkatan ini bisa diukur melalui beberapa indikator, seperti: • Jumlah dan jenis informasi yang tersedia untuk publik. • Kemudahan akses terhadap	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan publik merujuk pada prinsip-prinsip atau standar yang mendasari pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi publik. Nilai ini mencakup: 1. Transparansi : Kemudahan akses dan ketersediaan informasi bagi publik. 2. Akuntabilitas : Tanggung jawab lembaga publik untuk menyediakan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Partisipasi: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. 4. Keadilan: Menjamin bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk	Hasil Penilaian dari Komisi Informasi provinsi sulawesi Selatan

		informasi tersebut. • Kecepatan respon terhadap permintaan informasi.		mengakses informasi publik.	
3	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n	Nilai SAKIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah guna perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Indikator Kinerja Utama (key performace indicator) merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta alat untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan untuk mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 05 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Drs. H. Hamris Darwis

NIP. 19641119 199003 1 00

DAFTAR ISI

Kata Pengantar...	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	5
2.1 Defenisi	5
2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
BAB III GAMBARAN UMUM OPD	7
3.1 Visi dan Misi.....	7
3.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	13
BAB V PENUTUP.....	14
LAMPIRAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu indikator kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi teknis dalam pembangunan komunikasi dan informatika yang disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, yaitu *“Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai Agama dan Budaya”*.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 100); Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
 10. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
 11. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
 11. Rencana Strategis Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

1.3 **Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penetapan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** pada Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan tugas komunikasi dan informatika yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Defenisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan ***Indikator Kinerja Utama (IKU) (Key Performance Indicators)*** di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (A K I P)**. Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcame*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan/kegagalan)program/ kegiatan dievaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian pada akhirnya kinerja instansi/ unit kerja yang melaksanakan.

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU)

Syarat dan kreteria indikator kinerja utama (IKU) harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (*measurable*), yaitu dapat diukur/dikuantitatifkan secara objektif.
3. Relefan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

3.1 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Luwu Timur untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah ***“Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai Agama dan Budaya “***, dimana untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yaitu ***“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik(misi 4)”***.

Dalam melaksanakan misi tersebut, maka dicanangkan program-program sebagai berikut :

-  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;
-  PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK;
-  PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA;
-  PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL;
-  PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Berdasarkan Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun

2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistic dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian mempunyai susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (I K P);
- d. Bidang Telematika;
- e. Bidang Aplikasi Informatika (A P T I K A);
- f. Bidang Statistik
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Tugas Pokok Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. *Fungsi* Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi public dan hubungan masyarakat;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang telematika dan persandian;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistic;
- e. Pelayanan Administratif dan pembinaan Apratur Sipil Negara pada Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Tugas Pokok Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi

pelaksanaan sub bagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan. fungsi Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas keuangan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

Tugas Pokok Bidang Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;

- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Telematika dan Persandian

Tugas Pokok Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan teknologi, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Fungsi Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika

Tugas Pokok Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan aplikasi dan database, dan e-government sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-perundangan. Fungsi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik

Tugas Pokok Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Fungsi Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur, maka dilakukan review Indikator Kinerja Utama dengan Visi, Misi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana strategis Tahun 2021 – 2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian disajikan pada Lampiran Tabel IV.1.

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah khususnya di lingkungan Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dapat lebih berhasil. Informasi yang diperlukan akan dipakai dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malili, 05 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Drs. H. Hamris Darwis

NIP. 19641119 199003 1 008

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Tabel. IV.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

No.	Sasaran Renstra	IKU	Satuan	Formula	Target Capaian Kinerja	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	Aspek Penilaian dari Indeks SPBE dimana layanan SPBE diukur dari kemudahan dan kenyamanan yang diterima pengguna SPBE dalam menerima layanan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Penilaian dilakukan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	3,10	Bidang 1.Telematika 2.Bidang Aptika 3.Bidang Statistik
	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai amanat Undang-Undang, Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	96,56	Bidang IKP
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP DISKOMINFO-SP	Nilai	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n	78,51	Inspektorat

**DEFINISI OPERASIONAL SASARAN DAN INDIKATOR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	SASARAN	DEFINISI SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik adalah merupakan Usaha untuk meningkatkan penggunaan atau penerapan digitalisasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Salah satu Tujuan SPBE adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB
2	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik merujuk pada proses atau kondisi di mana akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik semakin terbuka dan transparan. Tujuan utama dari meningkatnya keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah. Peningkatan ini bisa diukur melalui beberapa indikator yaitu : 1. Jumlah dan jenis informasi yang tersedia untuk publik 2. Kemudahan akses terhadap informasi tersebut 3. Kecepatan respon terhadap permintaan informasi.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan publik merujuk pada prinsip-prinsip atau standar yang mendasari pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi publik. Nilai ini mencakup: 1. Transparansi : Kemudahan akses dan ketersediaan informasi bagi publik. 2. Akuntabilitas : Tanggung jawab lembaga publik untuk menyediakan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Partisipasi : Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik 4. Keadilan : Menjamin bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses informasi publik	Hasil Penilaian dari Komisi Informasi provinsi sulawesi Selatan

3	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai Sakip adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Nilai SAKIP	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n	Nilai SAKIP
---	--------------------------	--	-------------	--	-------------